

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN  
BERMOTOR HASIL PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR KUBU**

**Oleh : Nuri Indriyanti**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jl. Kelapa sawit Harapan Raya**

**Email : nuriindriyanti@gmail.com – Telepon: 081267552223**

**ABSTRACT**

*The criminal act of tribunal shall constitute the act of evil relief or conspiracy as the act is regulated in article 480 of the Criminal Code. The problems that arise in the community, especially in Kubu sub-district of Rokan Hilir Regency are the people of Kubu Sub-district consider that the crime is not a crime but an ordinary thing, it happens because of the lack of awareness and legal compliance of the community, so the action tends to be ignored.*

*The purpose of this thesis writing is: firstly to know the law enforcement of criminal acts of motor vehicle stolen from theft in the jurisdiction of the police sector of the camp, secondly to know what are the obstacles in law enforcement criminal act of stolen motor vehicle stolen in jurisdiction of police sector, and third to determine the right effort to overcome obstacles of criminal law enforcement of motor vehicle stolen results in the jurisdiction of the police sector of the faction. This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under investigation.*

*From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the enforcement of criminal law on theft of motorized vehicles in the jurisdiction of the Police of the Kubu Sector is conducted based on reports or complaints of the community as victims. Secondly, the obstacles to enforcement of criminal acts of motor vehicle suspension in the jurisdiction of the Police in the Kubu Sector are the social condition of the community, the development of the regional mode by making a considerable distance, the low awareness of community law, the lack of socialization with the community, and the lack of supervision by the enforcement officers law. Third, the efforts made to overcome obstacles in the law enforcement of criminal acts of motor vehicle stolen from theft in the jurisdiction of the Police of Kubu Sector is by reducing the number of motor vehicle theft, while the effort to enforce its law is by socializing or counseling the law and increasing supervision and cooperation between the Police of the Regional Sector on the stolen vehicle rearrangement of theft.*

**Keywords:** *Law Enforcement - Crime - Penalahan*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu bukti atas ketidak mampuan manusia untuk mengendalikan nafsu, motif, dan alam bawah sadar sehingga seringkali manusia berbuat kejahatan atas pikiran yang tidak disadarinya.<sup>1</sup> Kejahatan atau perbuatan yang menyimpang itu berasal dari perkembangan zaman. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi yang begitu pesat, demikian pula dengan pertumbuhan ekonominya, disertai dengan jumlah penduduk yang bertambah banyak di tiap-tiap daerah dengan diimbangi lapangan pekerjaan yang sulit dan sempit, hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering kita temukan dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula penadahan. Jenis-jenis kejahatan ini dilakukan dengan terpaksa maupun karena sudah merupakan kebiasaan yang pada akhirnya dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,

yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.<sup>2</sup>

Perbuatan penadahan dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang ke dua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung.

Secara umum kasus tindak pidana penadahan ini sering terjadi di dalam masyarakat, mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan, akan tetapi sebagian dari masyarakat cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dengan kata lain dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan-tindakan sipelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, maka penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1988, hlm. 314.

<sup>3</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004, hlm. 71.

---

<sup>1</sup> Ledy Diana, “Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 154.

Adanya penadah sebagai penampung hasil kejahatan pencurian sepeda motor memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan. Jadi pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya langsung ke konsumen, tetapi dapat ia salurkan yang berkedok sebagai pedagang.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia khususnya di daerah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. Permasalahan yang muncul di masyarakat Kecamatan Kubu adalah ;

1. Tindak pidana penadahan ini terus berkembang dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku, bahkan masyarakat Kecamatan Kubu menganggap bahwa tindak pidana tersebut bukan merupakan kejahatan melainkan suatu hal yang biasa, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan;
2. Sukarnya pengusutan dalam pembuktian dikarenakan masyarakat memperoleh sepeda motor hasil penadahan tersebut dari luar daerah, yang dalam pembuktiannya pihak Kepolisian harus membuktikan terlebih dahulu apakah sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil suatu kejahatan atau tidak;
3. Upaya pihak Kepolisian yang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap sepeda motor hasil penadahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kubu.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor kubu, dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel I.1**  
**Angka Tindak Pidana Penadahan**  
**Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2014	-	-
2	2015	-	-
3	2016	2 Pelaku	Berbagai merek kendaraan bermotor roda dua
4	2017	5 Pelaku	Berbagai merek kendaraan bermotor roda dua

**Sumber data :** **Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat.**

**Keterangan :**

*Pada tahun 2014 dan 2015 ditemukan adanya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian akan tetapi tidak di proses oleh Kepolisian Sektor Kubu karna tidak adanya laporan*

Data di atas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, namun data di atas belum cukup untuk dijadikan patokan atas tingginya angka penadahan tersebut, karna angka di atas hanyalah berdasarkan pada laporan yang diterima oleh pihak kepolisian saja. Sedangkan jika dilihat lebih dalam lagi, masih banyak terdapa kendaraan bermotor yang patut diduga dari sebuah hasil kejahatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kubu”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu?

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Leokardo L. Gaol, Kanit I Reskrim Kepolisian Sektor Kubu, Hari Senin 30 Oktober 2017, Bertempat di Polsek Kubu.

2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater Fakultas Hukum Universitas Riau dalam bentuk karya ilmiah di bidang Hukum Pidana tentang Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya terhadap pokok permasalahan penelitian

yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi instansi terkait di dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu Kepolisian Sektor Kubu.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaarfeit* yang terdiri dari kata *strafbaar* dan *feit*, *strafbaar* diartikan sebagai dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaarfeit* adalah dari kenyataan yang dapat di hukum.<sup>5</sup> Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>7</sup> Sedangkan Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

<sup>7</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53.

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.<sup>9</sup>

### **Tindak Pidana Penadahan**

Apabila suatu barang dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

seseorang terbukti atau dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP yang telah penulis paparkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Secara umum, yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>11</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yang pada tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>9</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta; 2002. hlm. 56.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain, yang merupakan esensi penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Diketuinya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan penyebab terjadinya kejahatan, maka diharapkan dapat dilakukannya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana tersebut.

### E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah cara ditegakkannya peraturan atau ketentuan tertulis untuk menjamin adanya kepentingan hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>
3. Penadahan adalah suatu kegiatan yang berupa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka sebagai barang hasil kejahatan.<sup>14</sup>
4. Penadah adalah orang atau pelaku dari kegiatan membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual,

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka sebagai barang hasil kejahatan.

5. Kendaraan bermotor hasil pencurian adalah sepeda motor roda dua yang merupakan hasil dari perbuatan mencuri, yang menurut Undang-Undang Pencurian, Seseorang bersalah karena pencurian jika dia secara tidak jujur menyetujui milik orang lain dengan maksud untuk mencabut hak miliknya secara permanen.<sup>15</sup>
6. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu adalah satu wilayah operasional Kepolisian dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto penelitian sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat kolerasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu,

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, hlm. 48 dan 71.

<sup>13</sup> Erdianto, *Loc. cit*

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Loc. cit*

<sup>15</sup>Richard Glover, "Can dishonesty be salvaged? Theft and the grounding of the MSC Napoli", *Journal of Criminal Law*, Vathek Publishing, Chapter LXXIV, Series 1 March 2010, hlm. 2.

<sup>16</sup> Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 7.

dikarenakan institusi ini sebagai penegak hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kubu dan juga bertanggung jawab dalam memberantas pelaku penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (benda hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat dengan ciri yang sama.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal;
- 2) Penyidik Tindak Pidana Penadahan;
- 3) Pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ;
- 4) Tokoh masyarakat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel penelitian adalah satu orang Kepala Unit Reserse Kriminal, empat orang penyidik tindak pidana penadahan, tiga orang pelaku penadahan kendaraan bermotor, dan tujuh orang tokoh masyarakat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat tabel populasi dan sampel penulisan sebagai berikut:

**Tabel I.3**

**Populasi dan sampel**

No	Jenis	Jumlah	Jumlah	Presentase
----	-------	--------	--------	------------

	Populasi	Populasi	Sampel	(%)
1	Kepala Unit Reserse Kriminal	1	1	100%
2	Penyidik pembantu tindak pidana penadahan	4	4	100%
3	Pelaku tindak pidana penadahan	5	3	60%
4	Mantan narapidana	1	1	100%
5	Tokoh masyarakat kecamatan kubu	15	7	46.66%
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>61.53%</b>

**Sumber Data :** Data Primer Olahan Tahun 2016 Sampai Dengan 2017

### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber utama baik data dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan kuesioner langsung dengan responden.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi ke pustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti literatur-literatur, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur-literatur lainnya:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

- d) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17/Kep/O/1992 Tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari pakar hukum serta literatur mengenai bahan hukum primer.

## 3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus yang relevan dengan penelitian dan ensiklopedia.

## 5. **Teknik Pengumpulan Data**

### a. **Kuisisioner**

Kuisisioner yaitu alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan mengenai pokok masalah penelitian. Daftar pertanyaan disusun dengan sistem semi tertutup yaitu memilih jawaban yang disediakan oleh penulis dan memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab semua selain jawaban yang ditentukan sebelumnya, pertanyaan terbuka, yaitu responden diberikan kesempatan untuk menjawab secara bebas.

### b. **Wawancara**

Mengadakan tanya jawab secara langsung yang peneliti

lakukan dengan para responden guna mendapat informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

### c. **Kajian Kepustakaan**

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. **Analisis Data**

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kuantitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang di peroleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## II. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### A. **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kubu**

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah suatu daerah di Provinsi Riau yang menjadi salah satu tempat yang strategis untuk melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, karena daerah ini merupakan salah satu kota terpencil yang berada di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang mana letak dan jalan yang rusak sehingga tempat ini sangat jauh dari keramaian hiruk pikuk kota, dan ditambah dengan kurangnya

pengawasan dari aparat penegak hukum sendiri.<sup>18</sup>

Kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut sebagian besar diperoleh dari luar daerah seperti Kota Pekanbaru, Duri, Dumai, Medan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan membuat jarak yang cukup jauh antara daerah pencurian dengan daerah penjualan dengan tujuan untuk menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penelusuran kasus.<sup>19</sup> Sementara itu aparat penegak hukum di daerah penjualan sepeda motor hanya melakukan penyelidikan jika adanya laporan, sedangkan pihak korban melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut di polsek tempat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut.

Dapat dilihat dari Undang-undang bahwa kepolisian diberikan beberapa tugas dan tugas seharusnya dilaksanakan dengan baik. Tuga tersebut antara lain adalah melakukan koordinasi atau bekerjasama dengan penegak hukum lainya guna melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun kenyataan yang terjadi di kecamatan kubu khususnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian tidak sejalan dengan tugas kepolisian tersebut, yang mana kepolisian hanya melakukan penyelidikan jika adanya laporan. Sedangkan sumber dari kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut sebagian besar diperoleh dari luar daerah. Ditambah dengan kurangnya pengawasan dari penegak hukum atau kepolisian terhadap peredaran kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka

penadahan dan memudahkan akses jual beli kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah Kecamatan Kubu.<sup>20</sup>

Kepolisian sektor kubu belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal dikarenakan terdapat hambatan yang membuat kepolisian terhambat melaukan penegakan hukum tindak pidanaa penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut.

## **B. Hambatan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kubu**

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kubu tidak selamanya berjalan baik. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian juga mendapatkan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidanaa penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu :

### **1. Harga Yang Relatif Murah**

Kondisi ekonomi masyarakat atau pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut secara umum adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dimana kemampuan beli masyarakat tersebut sangat rendah dan hanya menjangkau harga di bawah pasaran resmi yang berlaku dimasyarakat.<sup>21</sup> Dengan tawaran harga yang cukup murah yakni berkisar antara Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah), tergantung dengan tahun dan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Bapak Briptu Fuad KM. Ritonga*, Penyidik Pembantu, Hari Sabtu 28 Oktober 2017, Bertempat di Polsek Kubu.

<sup>19</sup> Wawancara dengan *Bapak Siagian*, pelaku penadahan, Hari Senin 30 Oktober 2017, Bertempat di Polsek Kubu.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan *Bapak Hamdani*, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kubu, Hari Jum'at 3 November 2017, Bertempat di Kediaman Pak Hamdani.

<sup>21</sup> Wawancara dengan *Bapak Brigadier Daniel P. Silitonga*, Penyidik Pembantu, Hari Sabtu 28 Oktober 2017, Bertempat di Polsek Kubu.

kondisi kendaraan bermotor tersebut.

Dengan tawaran harga yang relatif murah tersebut tentunya sangat menarik perhatian masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan harga yang murah dan tidak perlu melalui proses administrasi yang panjang. Hal ini juga didukung dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu contoh kegunaan dari kendaraan bermotor hasil pencurian di Kecamatan Kubu adalah untuk kendaraan atau transportasi anak ke sekolah. Bagi pelajar kendaraan bermotor tentunya sangat membantu terutama ketika ada kegiatan sekolah seperti bimbingan belajar, ekstra kulikuler, dan kegiatan sekolah lainnya. Hal ini didukung dengan tidak tersedianya angkutan atau kendaraan umum di kecamatan kubu.

## 2. Modus Dengan Membuat Jarak Yang Cukup Jauh

Kendaraan bermotor hasil pencurian sebagian besar diperoleh dari luar daerah seperti Kota Pekanbaru, Duri, Dumai, Medan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan membuat jarak yang cukup jauh antara daerah pencurian dengan daerah penjualan dengan tujuan untuk menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penelusuran kasus.<sup>22</sup>

Di dalam hal pembuktian ini lah penegak hukum harus lebih aktif dalam mencari dan mengumpulkan saksi dan alat bukti dikarenakan

daerah pencurian dan daerah penjualan yang cukup jauh.

## 3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Kubu menganggap bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian bukan merupakan suatu kejahatan melainkan suatu hal yang biasa, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan.<sup>23</sup>

Banyaknya oknum-oknum yang berkedok sebagai pedagang dan tingginya angka permintaan dari masyarakat itu sendiri. Sebagian besar penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut terjadi karena adanya permintaan dari masyarakat itu sendiri, pelaku atau calon pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan tersebut datang kepada seseorang atau jaringan yang berkedok sebagai pedagang dan menyampaikan permintaannya mengenai tipe kendaraan bermotor yang diinginkannya, kemudian oknum yang berkedok sebagai pedagang tersebutlah yang mecarikan kendaraan bermotor sesuai keinginan calon pembeli melalui jaringan tertentu atau secara langsung dengan melawan hukum.<sup>24</sup>

## 4. Kurangnya Sosialisasi Dengan Masyarakat

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang yang berkaitan dengan penadahan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan *Bapak Panio*, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kubu, Hari Kamis 2 November 2017, Bertempat di Kediaman Pak Panio.

<sup>24</sup> Wawancara dengan *Bapak Ijon Ritonga*, Pelaku Penadahan, Hari Sabtu 28 Oktober 2017, Bertempat di Polsek Kubu.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan *Bapak Siagian*, pelaku penadahan, Hari Senin 30 Oktober 2017, Bertempat di Polsek Kubu.

menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri terhadap peraturan yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat akan barang barang hasil pencurian.<sup>25</sup> Hal ini berdampak terhadap Kepolisian sulit menekan angka penadahan lebih kecil. Kurangnya sosialisasi ini dapat berakibat menjamurnya angka penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan kendaraan bermotor dengan harga yang murah dan tanpa melalui proses administrasi yang panjang.<sup>26</sup>

#### **5. Kurangnya Pengawasan Oleh Aparat Penegak Hukum**

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, Kepolisian juga berperan melakukan pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung. Namun dalam hal pengawasan tindak pidana penadahan yang terjadi di Kecamatan Kubu, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian kurang maksimal. Kurangnya upaya Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor hasil pencurian yang membuat peredaran kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung tersebut yang semakin menjamur dan menjadikan pelaku penadahan kendaraan bermotor tidak jera.<sup>27</sup>

#### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kubu**

Kepolisian sektor kubu dalam proses penyidikan hingga penegakan hukumnya terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, namun hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum terhadap penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

Adapun upaya untuk mencegah aksi kriminalitas dan meluasnya angka penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di Kecamatan Kubu menurut Bapak Briпка Leokardo L. Gaol. S.H., Kanit I Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kubu adalah sebagai berikut :

##### **1. Mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor**

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk kejahatan yang diperoleh dari hasil pencurian, jadi dapat dikatakan semakin tinggi angka pencurian (curanmor) maka semakin tinggi pula angka tindak pidana penadahan dan begitu pula sebaliknya. Maka jika ingin mengurangi angka tindak pidana penadahan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi angka tindak pidana pencurian (curanmor). Langkah untuk menghindari kendaraan dari pencurian adalah sebagai berikut: parkir di tempat yang aman, pastikan selalu mengunci ganda kendaran bermotor, memberi tambahan kunci pengaman pada kendaraan bermotor dan lain lain.

##### **2. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat**

Masyarakat harus diberikan penyuluhan yang cukup dalam upaya mengatasi tindak pidana

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan *Bapak Muzarin*, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kubu, Hari Rabu 1 November 2017, Bertempat di Kediaman Pak Muzarin.

<sup>26</sup> Wawancara dengan *Bapak Marsudi*, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kubu, Hari Rabu 1 November 2017, Bertempat di Kediaman Pak Marsudi.

<sup>27</sup> Wawancara dengan *Bapak Nurahim*, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kubu, Hari Kamis 2 November 2017, Bertempat di Kediaman Pak Nurahim.

penadahan. Penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kubu adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sehingga jika masyarakat mengalami suatu peristiwa pidana dapat langsung melaporkannya ke Kepolisian dan bekerja sama dengan Kepolisian dan begitu juga sebaliknya agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

### **3. Meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar kepolisian sektor daerah tentang penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian**

Dalam upaya untuk menekan angka penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian menurun, akan lebih baik jika dilakukan koordinasi dan pemeriksaan secara rutin dan konsekuen oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan tersebut dapat berupa razia terhadap kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan jalan yang terdapat di Kecamatan Kubu terutama di daerah peredaran kendaraan bermotor hasil pencurian. Hal ini dianggap efektif karena dengan adanya razia oleh penegak hukum dapat meringkus pelaku atau pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung untuk ditindak lanjuti.

## **III. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu belum dilakukan secara efektif, dan masih banyak nya peredaran

kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung pada tiap tahunnya dan tindak pidana ini sulit untuk dikendalikan karna kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Kubu dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu adalah harga kendaraan bermotor hasil pencurian yang relatif murah, modus dengan menggunakan jarak yang cukup jauh, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat, dan kurangnya pengawasan oleh penegak hukum.
3. Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu adalah dengan mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar kepolisian sektor daerah tentang penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

### **B. Saran**

1. Kepada Kepolisian Sektor Kubu dalam rangka mewujudkan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, diharapkan untuk selalu konsisten dan selalu meningkatkan kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum secara represif. Sehingga langkah penegakan hukum terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian dapat ditangani secara maksimal serta tidak terjadinya lagi kasus penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kubu.

2. Perlunya diadakan penyuluhan hukum dan bekerja sama dengan masyarakat, Penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kubu adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan jika masyarakat mengalami suatu peristiwa pidana dapat langsung melaporkannya ke Kepolisian dan bekerja sama dengan Kepolisian dan begitu juga sebaliknya agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

### C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus Hukum, 1997, C.V. Aneka, Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau: Pekanbaru.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika: Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Jurnal

Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari, Pekanbaru.

Richard Glover, 2010, "Can dishonesty be salvaged? Theft and the grounding of the MSC Napoli", *Journal of Criminal Law*, Vathek Publishing, Chapter LXXIV, Series 1 March.